



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG**

2024

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	2
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	3
B. 5. VISI DAN MISI PPID	3
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	4
B. 7. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
B. 8. SARANA DAN PRASARANA	7
B. 9. JUMLAH PERMOHONAN YANG DITERIMA	8
B. 10. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI	9
B. 11. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	9
B. 12. ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI	9
B. 13. CAPAIAN SELAMA TAHUN 2024	10
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	10
D. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat disusun dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai Badan Publik wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan penyampaian kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik untuk dapat digunakan seperlunya serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)
Kota Tanjungpinang



Seguh Sukafto, S.T.
Pejabat PPID / IV b
NIP. 19740707 200604 1 007

A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID Pendamping ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum

- ❖ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- ❖ Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;

- ❖ Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Sengketa Informasi.

2. Profil Singkat

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : *“Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”*.

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju *Good Government and Good Governance*, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024 Tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Pelayanan Informasi;
- b. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.


5. Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- ❖ **VISI** : Mewujudkan Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel untuk Memenuhi Hak atas Keterbukaan Informasi untuk Masyarakat.
- ❖ **VISI** :
 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

6. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA TANJUNGPINANG



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang

- Pembina : 1. Wali Kota Tanjungpinang
 : 2. Wakil Wali Kota Tanjungpinang
- Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota
 Tanjungpinang
- Tim Pertimbangan : Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat

- : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 - : Asisten Administrasi Umum
 - : Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - : Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan
 - : Staf Ahli Pemerintahan
 - : Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
- 1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
 - 2. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
 - 3. Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
 - 4. Bidang Pendukung Kegiatan Rutin (Sekretariat PLID) : Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pelayanan dan Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
- Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana : Sekretaris/Kepala Bagian Umum pada setiap Perangkat Daerah

7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

❖ Ruang Khusus Informasi Publik

Ruangan khusus pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media lainnya seperti Surat, Email, Website. Ruang ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima.

❖ Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyiapkan alur strategi pelayanan terkait permohonan informasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara sebagai berikut:

- Datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Jl. Daeng Celak, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang, Gedung C Lantai I, Senggarang.
- Melalui Website PPID Kota Tanjungpinang <http://ppid.tanjungpinangkota.go.id/>.

❖ Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
Pukul 08.30 WIB - 15.00 WIB
Istirahat Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
Pukul 08.30 WIB - 14.00 WIB
Istirahat Pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB

❖ **Biaya**

Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi.

8. Sarana dan Prasarana

- a. Ruangun Khusus Pelayanan Informasi;
- b. Buku Tamu;
- c. Website;
- d. Media Sosial;
- e. 2 (dua) Unit Komputer PC;
- f. 1 (satu) Unit Filling Kabinet.




Gambar 2. Ruangun Khusus Pelayanan Informasi



Gambar 3. Website PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang

9. Jumlah Permohonan yang diterima

Sepanjang tahun 2024 PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melayani permohonan informasi sebanyak:



Keterangan: 18 (delapan belas) Permohonan Informasi

10. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi Permohonan Informasi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

11. Jumlah Permohonan yang dikabulkan

Adapun di tahun 2024, PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengabulkan 13 (tiga belas) permohonan informasi. Permohonan informasi diterima melalui website <http://ppid.tanjungpinangkota.go.id/>.

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Permohonan yang dikabulkan seluruhnya	13
2.	Permohonan yang dikabulkan sebagian	0

12. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Selama rentang waktu Januari s.d Desember 2024, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerima 18 permohonan informasi publik dan menolak 5 permohonan informasi dengan alasan permohonan informasi tidak tertera, data yang diminta diluar penguasaan dan tujuan permohonan pada otoritas instansi lain.

13. Capaian Selama Tahun 2024

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian ***Kurang Informatif*** dengan Nilai Akhir **38.40**. Alhamdulillah pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku Badan Publik mengalami peningkatan dengan mendapatkan Kualifikasi Penilaian ***Informatif*** dengan Nilai Akhir **91.27**. Meningkatnya hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2024 tidak terlepas dari Kolaborasi semua pihak terkait, dimulai dari atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Admin PPID dan Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif	: 90 – 100
Menuju Informatif	: 80 – 89.9
Cukup Informatif	: 60 – 79.9
Kurang Informatif	: 40 – 59.9
Tidak Informatif	: 0 – 39.9

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan masih terbatas, seperti fasilitas meja informasi, ruang tunggu dan fasilitas untuk disabilitas.

b. Sosialisasi

Meski telah dilaksanakan Sosialisasi PPID Perangkat Daerah masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan (DIK).

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi

d. Bimbingan Teknis

Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD / UKPD tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik ataupun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala.

e. Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada Masyarakat khususnya di PD / UKPD.

f. Koordinasi

Diperlukan Koordinasi secara rutin serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana dan admin PPID Pelaksana kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta regulasi dari turunannya tersebut.

g. Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek PPID, Bimtek Admin PPID Pelaksana, Workshop PPID dan FGD.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat disusun dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai Badan Publik wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.





Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan penyampaian kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik untuk dapat digunakan seperlunya serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)
Kota Tanjungpinang



Seguh Susanto, S.T.
Pejabat PPID /IV b
NIP.19740707 200604 1 007

LAMPIRAN



- a. Pembina melakukan Pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Atasan PPID
 1. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 2. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dicekualikan; dan
 4. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
 5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; dan
 6. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dicekualikan.
- c. Tim Pertimbangan
 1. melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dicekualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
 3. bertanggungjawab membuat merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dicekualikan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dicekualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
1. pengidentifikasi dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD;
 2. pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
 3. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 4. penyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dicekualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 5. bekerja sama dengan pejabat pada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 6. untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 7. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 8. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

- f. Bidang Pendukung
 1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
 2. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan identifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili insitusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. Bidang Pendukung kegiatan rutin (Sekretariat PPID) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang disebut dengan Admin pembantu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Admin Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan admin Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dan PPID Pelaksana;
 - c. membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya; dan
 - d. mengelola website PPID dan mengupload Daftar Informasi Publik ke website resmi di ppid.tanjungpinangkota.go.id.
- KENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menolak memberikan informasi yang dicekualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menguskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang ditetui oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Tanjungpinang.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
 pada tanggal 25 Oktober 2024
 W. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

 ANDRI RIZAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 998 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINHASAN
1	2
Pembina	1. Wali Kota Tanjungpinang 2. Wakil Wali Kota Tanjungpinang
Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
Tim Pertimbangan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Staf Ahli Pemerintahan
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
2. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
3. Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
4. Bidang Pendukung kegiatan Rutin (Sekretariat PLID)	Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pelayanan dan Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang

2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
4. Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota Tanjungpinang
10. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
11. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang
12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pembangunan Kota Tanjungpinang
13. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang
14. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang
16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
18. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang
20. Sekretaris Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
21. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang
22. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
23. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
24. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang
27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
28. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
29. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tanjungpinang
30. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
31. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
32. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang
33. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang
34. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang
35. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tanjungpinang
36. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
37. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungpinang
38. Sekretaris Camat Tanjungpinang Kota
39. Sekretaris Camat Tanjungpinang Barat
40. Sekretaris Camat Bukit Bestari
41. Sekretaris Camat Tanjungpinang Timur

P. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ANDRI RIZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 999 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

ADMIN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN ADMIN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA/NIK	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	4	
1.	AHMAD KHISWATORO, S.Kom. NIK. 19881009 202202 1 002	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN UTAMA
2.	TOPAN TEO SUKMONO, S.E NIK. 19891116 200421 1 022	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN UTAMA
3.	RIZKI DWI SEFYANINOTYAS, S.P.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN UTAMA
4.	UTARI NABILA PUTRI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN UTAMA
5.	RISNAWATI, S.Soc, MM NIK. 19881125 202421 2 024	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
6.	YOSIE PRATAMA, S.I.Kom NIK. 19950517 202202 1 001	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
7.	KUSWARI FITRI NIK. 19721106 200701 1 020	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
8.	HESI PURNOMO NIK. 19840408 200502 1 003	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
9.	DIAN DARMAWAN, S.TP NIK. 19801021 201407 1 002	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
10.	NURISMAN EFFENDI, S.Soc. M.T.I.P NIK. 19870302 201404 1 001	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
11.	WAHYUDI PRAMADHONA, SH NIK. 19830615 201101 1 003	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
12.	CERIA MAORLINA, A.Md NIK. 19860927 201101 2 007	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
13.	NELLY FATMAWATI, S.Akum NIK. 19900807 201503 2 002	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
14.	EKO HARYANTO, S.E, MM NIK. 19740807 200604 1 015	INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
15.	ORIO SITAWAN NIK. 19841228 201001 1 016	BADAN KEPEGAWALAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU

1	2	3	4
16.	SONY SARTIKA PRAGA, S.Kom NIP. 19820420 200502 1 003	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
17.	DEVI NARITA, S.Sos NIP. 19801126 201001 2 006	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
18.	NURHAZIANA, S.E NIP. 19770316 202421 2 004	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
19.	MUHAMMAD RUM, A.Md NIP. 19810905 202421 1 001	BADAN KESULTAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
20.	DAHLLA SARI, S.AP NIP. 19710915 199303 2 008	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
21.	NURAISSYAH, S.Sos NIP. 19711021 200604 2 020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
22.	R. LEILA MUTIA, SKM NIP. 19760805 200312 2 009	DINAS KESEHATAN PENDEKIDAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
23.	RAJA ICHA HUSNITA, S.Kep NIP. 19881210 201001 2 004	DINAS PEMBERDAYAAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
24.	TIKA MARDANUVIANTY, A.Md NIP. 19890302 201503 2 001	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
25.	MUHAMMAD HARRIS, S.Sos NIP. 19860523 201503 1 002	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
26.	INDAH KIMALA SARI, S.Sos NIP. 19840304 201001 2 005	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
27.	VITA ANGGRAJENI, S.IP NIP. 19831017 200904 2 003	DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
28.	MOCH. KHUZAIRIN, S.Kom. NIP. 19900608 202421 1 021	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
29.	FURNOMO NIP. 19760305 200701 1 018	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
30.	WARTU AGUSTINI, S.T NIP. 19840801 201902 2 002	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
31.	ADI SETYA, A.Md.KL NIP. 19921230 201404 1 001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
32.	MULIATI, SE NIP. 19830504 200801 2 007	DINAS PERTANAKAN, PANGKON DAN PERKAMAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
33.	INDIANA SARADEVA, SE NIP. 19770506 200701 1 016	DINAS FERUMASIAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
34.	LEO HADY SUCIPITO, S.E NIP. 19960808 202202 1 001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU

1	2	3	4
35.	HIDAYAT PURBAWISESA, SE NIP. 19910616 201503 1 005	DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
36.	IBNU KOJI, A.Md NIP. 19780703 200604 1 017	DINAS PERSUSTAKAN DAN KEARSIPAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
37.	MUFLIH SYUKRON, A.Md NIP. 19880207 201902 1 004	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
38.	IRWANSAH BATUBARA NIP. 19720616 202321 1 002	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
39.	RAJA DIAN FEBRY KOMARA, SH NIP. 19900217 202012 1 003	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
40.	JAROT ENDARTNO, S.KOM NIP. 19741125 200701 1 014	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
41.	LIZAWATI, S.I.Kom NIP. 19820128 200902 2 002	RUMAH SAKIT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	ADMIN PEMBANTU
42.	AINUL SYAFITRI, S.Tr-IP NIP. 20000110 202208 2 001	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	ADMIN PEMBANTU
43.	SUHENDRI NIP. 19770701 200801 1 013	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	ADMIN PEMBANTU
44.	ARIS KURNIAWAN, A.Md NIP. 19780130 202421 1 002	KECAMATAN BUKIT BESTARI	ADMIN PEMBANTU
45.	PITRIATIN, A.Md NIP. 19751008 201001 2 008	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	ADMIN PEMBANTU

P. WAI KOTA TANJUNGPINANG
ANDRI RIZAL



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan **Pelayanan Informasi** dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedural dan standar pelayanan yang telah ditetapkan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang



Teguh Susanto
Pembina
NIP. 19740707 200604 1 007



**KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
 Jl. Jenderal A. Yani No.62 Tanjungpinang, Telp: (0771) 315350 Fax: (0771) 315350
 e-mail: kepri.kip@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 Nomor : 05 / KPTS / KI-KEPRI / XI / 2024

**TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2024**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan Penetapan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 e. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;
 f. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
 g. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 784 Tahun 2024 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2024-2028.
 h. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tentang Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 i. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/KPTS/KI-KEPRI/VIII/2024 tentang Penetapan Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

MEMPERHATIKAN : Berita acara rapat pleno tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Pengkategorian Badan Publik berdasarkan hasil penilaian dengan rentang nilai yaitu:
- | | | |
|-------------------|---|------------|
| Informatif | = | 90 - 100 |
| Menuju Informatif | = | 80 - 89,99 |
| Cukup Informatif | = | 60 - 79,99 |
| Kurang Informatif | = | 40 - 59,99 |
| Tidak Informatif | = | < 39,99 |
- KETIGA** : Kepada masing-masing Badan Publik yang telah mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi (MONEV) diberikan sertifikat sesuai kategori penilaian, sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT** : Kepada 3 (tiga) Badan Publik dengan hasil penilaian tertinggi pada masing-masing kategori diberikan plakat, sebagaimana terlampir;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan APBD-P Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini ditetapkan di Tanjungpinang, dengan ketenuluan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
 Pada tanggal 29 November 2024

**KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Komisi Informasi
 Provinsi Kepulauan Riau
 NOMOR : 05 /KPTS / KI-KEPRI / XI / Tahun 2024
 TANGGAL : 29 November 2024

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2024**

I. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	NILAI	STATUS
1	Kabupaten Bintan	98,37	Informatif
2	Kabupaten Kepulauan Anambas	92,21	Informatif
3	Kabupaten Lingga	92,14	Informatif
4	Kota Tanjungpinang	91,27	Informatif
5	Pemerintah Kabupaten Karimun	87,75	Menuju Informatif

**II. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU**

NO	BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT PROVINSI	NILAI	STATUS
1	BPS Prov. Kepri	99,8	Informatif
2	KPU Prov. Kepri	99,34	Informatif
3	Kanwil Kemenkumham Kepri	99,33	Informatif
4	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri	97,76	Informatif
5	Bawaslu Prov. Kepri	96,12	Informatif
6	Polda Prov. Kepri	92,34	Informatif
7	PTUN Tanjungpinang Kepri	92,04	Informatif

8	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kepri	91,92	Informatif
9	Kanwil BPN Prov. Kepri	49,7	Kurang Informatif
10	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	41,3	Kurang Informatif
11	BNN Prov. Kepri	37,9	Kurang Informatif
12	Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Kepulauan Riau	20	Tidak Informatif
13	Kajati Prov. Kepri	0	Tidak Informatif
14	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	0	Tidak Informatif

**III. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	NILAI	STATUS
1	BPS Kabupaten Bintan	98,43	Informatif
2	BPS Kabupaten kepulauan Anambas	98,39	Informatif
3	Bawaslu Kota Batam	98,38	Informatif
4	Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas	97,86	Informatif
5	Kementerian Agama Kabupaten Karimun	96,07	Informatif
6	KPU Kota Tanjungpinang	95,93	Informatif
7	Kementerian Agama Kabupaten Lingga	95,60	Informatif
8	Kementerian Agama Kota Tanjungpinang	94,45	Informatif
9	BPS Kabupaten Karimun	93,41	Informatif
10	BPS Kota Batam	93,08	Informatif
11	Kementerian Agama Kabupaten Bintan	93,02	Informatif
12	Pengadilan Agama Natuna	92,72	Informatif
13	Bawaslu Kabupaten Karimun	92,30	Informatif
14	KPU Kabupaten Bintan	91,62	Informatif
15	Bawaslu Kabupaten Lingga	91,29	Informatif

16	BPJS Kesehatan Batam	89,5	Menuju Informatif
17	Kementerian Agama Kota Batam	86,8	Menuju Informatif
18	BPS Kabupaten Lingga	84,4	Menuju Informatif
19	Pengadilan Agama Kota Batam	84,3	Menuju Informatif
20	Bawaslu Kabupaten Bintan	74,5	Cukup Informatif
21	BPS Kabupaten Natuna	69,6	Cukup Informatif
22	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	64,8	Cukup Informatif
23	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	62,9	Cukup Informatif
24	BPN Kabupaten Natuna	62,4	Cukup Informatif
25	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	54,8	Kurang Informatif
26	Polres Tanjungpinang	54,4	Kurang Informatif
27	Bawaslu Kota Tanjungpinang	52,7	Kurang Informatif
28	BPN Kota Batam	51,6	Kurang Informatif
29	Pengadilan Agama Dabo Singkep	49,65	Kurang Informatif
30	BPJS Kesehatan Tanjungpinang	47,1	Kurang Informatif
31	BPN Kabupaten Lingga	42,3	Kurang Informatif
32	Bawaslu Natuna	41,3	Kurang Informatif
33	KPU Tipe B Batam (BC Batam)	40	Kurang Informatif
34	Polres Lingga	39,35	Tidak Informatif
35	KPU Kabupaten Karimun	38,7	Tidak Informatif
36	BNN Kota Tanjungpinang	38,15	Tidak Informatif
37	Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang	37,9	Tidak Informatif
38	Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang	23	Tidak Informatif
39	KPPN Kota Batam	19,3	Tidak Informatif
40	Polres Anambas	17	Tidak Informatif
41	BPN Kabupaten Anambas	16,2	Tidak Informatif
42	Kantor Imigrasi Kelas II Tg. Balai Karimun	13,2	Tidak Informatif

43	Kantor Imigrasi Kelas III Tarempa	10	Tidak Informatif
44	BPN Kabupaten Bintan	7,8	Tidak Informatif
45	BPN Kabupaten Karimun	6,75	Tidak Informatif
46	Kantor Imigrasi Kelas II Dabo Singkep	4,6	Tidak Informatif
47	Polres Karimun	2,4	Tidak Informatif
48	Polresta Barelang	0,2	Tidak Informatif

**IV. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	BADAN PUBLIK ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)	NILAI	STATUS
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	90,08	Informatif
2	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	72,5	Cukup Informatif
3	Dinas Sosial	68,25	Cukup Informatif
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	60,2	Cukup Informatif
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51,8	Kurang Informatif
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	42	Tidak Informatif
7	Badan Penghubung Daerah	38,4	Tidak Informatif
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	34,8	Tidak Informatif
9	Biro Administrasi Pimpinan	26,65	Tidak Informatif
10	Biro Ekonomi dan Pembangunan	25	Tidak Informatif
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,25	Tidak Informatif
12	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	21,1	Tidak Informatif
13	Biro Hukum	15,6	Tidak Informatif
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12	Tidak Informatif
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	Tidak Informatif
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan & Pencatatan Sipil	5,8	Tidak Informatif

17	Sekretariat DPRD	5,4	Tidak Informatif
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4,3	Tidak Informatif
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2,8	Tidak Informatif
20	Biro Organisasi	1,4	Tidak Informatif
21	Dinas Pendidikan	1,4	Tidak Informatif
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,8	Tidak Informatif
23	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau	0,4	Tidak Informatif

V. KATEGORI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	PERGURUAN TINGGI	NILAI	STATUS
1	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum	4	Tidak Informatif
2	STISIPOL Raja Haji	4	Tidak Informatif

VI. KATEGORI PARTAI POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	PARTAI POLITIK	NILAI	STATUS
1	Partai Politik PKS	87,75	Menuju Informatif
2	Partai Demokrat	0	Tidak Informatif

Ditetapkan di Tanjungpinang
 Pada tanggal 29 November 2024

KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
 Ketua

 Arison



Presentasi Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Penerimaan Predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024